



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1966
TENTANG
HYGIENE

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang tentang Pokok-pokok Kesehatan perlu ditetapkan Undang-undang tentang Hygiene,

Mengingat : a. Pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar;
b. Ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960 tentang Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama (1961 - 1969);
c. Pasal 1, 4, 6 dan 9 Undang-undang tentang Pokok-pokok Kesehatan (Undang-undang Tahun 1960 No. 9; Lembaran Negara tahun 1960 No. 131);
d. Undang-undang Barang Tahun 1961 No. 10, Lembaran Negara Tahun 1961 No. 215;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Ro-Royong.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG HYGIENE.**

BAB I....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I.

MAKSUD DAN TUJUAN.

Pasal 1.

Maksud dan tujuan Undang-undang ini ialah untuk menetapkan ketentuan-ketentuan dasar di bidang hygiene dalam rangka Pelaksanaan Undang-undang tentang Pokok-pokok Kesehatan (Undang-undang Tahun 1960 No. 9; Lembaran Negara Tahun 1960 No. 131).

BAB II.

KETENTUAN UMUM.

PASAL 2.

Yang dimaksud dalam Undang-undang ini dengan hygiene ialah kesehatan masyarakat yang khusus meliputi segala usaha untuk melindungi, memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan badan dan jiwa, baik untuk umum, maupun untuk perseorangan, dengan tujuan memberi dasar-dasar kelanjutan hidup yang sehat serta mempertinggi kesejahteraan dan dayaguna peri kehidupan manusia.

BAB III....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB III. USAHA-USAHA.

Pasal 3.

Untuk mencapai keadaan kesehatan masyarakat yang dimaksud dalam pasal 2, Pemerintah melakukan usaha-usaha sebagai berikut:

- a. Pendidikan dan penerangan mengenai hygiene kepada rakyat.
- b. Menyelenggarakan tindakan-tindakan demi kepentingan hygiene bagi umum maupun bagi perseorangan.
- c. Menyelenggarakan bimbingan, tindakan, di bidang kesehatan jiwa dan pencegahan gangguan-gangguan yang merugikan kesejahteraan jiwa masyarakat.
- d. Memperkembangkan perlengkapan masyarakat, agar dapat terjamin tingkat hidup yang sebaik-baiknya bagi setiap anggota masyarakat dalam keadaan yang sehat, sejahtera, adil dan makmur.

Pasal 4.

Pelaksanaan usaha-usaha yang disebut dalam pasal 3 meliputi:

1. Memberikan bimbingan bagi pemeliharaan dan perbaikan kesehatan badan dan jiwa.
2. Menyelenggarakan kesehatan lingkungan.
3. Menyelenggarakan tindakan-tindakan untuk mencegah berjangkitnya, menularnya dan menyebarnya penyakit.
4. Menyelenggarakan pemeriksaan dan pengobatan demi pencegahan penularan dan penyebaran penyakit.
5. Dan lain-lain usaha yang dipandang perlu.

Pasal 5...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 5.

- (1) Kegotong-royongan masyarakat merupakan suatu unsur yang sangat penting dalam usaha di bidang kesehatan masyarakat yang dimaksud dalam pasal 3 dan 4.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan dalam ayat (1) Pemerintah perlu mengikutsertakan masyarakat.

Pasal 6.

Pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam pasal 3 dan 4 diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan perundangan.

BAB IV.

Pasal 7.

Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Hygiene tahun 1966".

Pasal 8.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.

Agar...